

**BERBEDA DALIL DAN BERBEDA RITUAL:  
Analisis Pemahaman Hadis tentang Doa dalam Khutbah di Kalangan  
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah**

*Arif Maulana, Nurliana Damanik*

---

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jl. Willièm Iskandar Pasar V, Deli Serdang, Sumatera Utara  
e-mail: [arifmaulana2407@gmail.com](mailto:arifmaulana2407@gmail.com), [nurlianadamanik@uinsu.ac.id](mailto:nurlianadamanik@uinsu.ac.id)

---

**Abstrak:** Dua ormas besar Islam di Indonesia yang kerap berbeda dalam praktik keagamaan, tak jarang hal itu memicu kesenjangan dengan saling menuding benar dan salah. Berkenaan dengan itu Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan berdoa dalam khutbah jumat di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Fokus penelitian pada perbedaan pelaksanaan khutbah jumat dan hadis tentang doa dalam khutbah jumat. Metode penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan fokus pada perbedaan doa dalam khutbah jumat antara Nahdlatul dan Muhammadiyah. Sumber data penelitian adalah pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Deli Serdang. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan tahapan pengelompokan data, penafsiran data dan penyajian data. Temuan penelitian menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berbeda dalam pelaksanaan shalat jumat, seperti jumlah azan, teknis berdoa, sikap jamaah dalam berdoa. Hadis-hadis yang dijadikan dalil yakni Nahdlatul Ulama merujuk hadis sahih yang diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Tirmizi yang menunjukkan berdoa harus mengangkat tangan ketika di atas mimbar. Sedangkan hadis yang dirujuk Muhammadiyah bersumber dari hadis sahih riwayat Muslim, Tirmizi dan al-Nasa'i yang menunjukkan berdoa harus mengangkat jari telunjuk ketika di atas mimbar. Perbedaan sumber hadis sebagai dalil menjadi penyebab perbedaan dalam praktek ritual keagamaan.

**Kata Kunci:** Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dalil, Ritual, Hadis

**Abstract:** Two major Islamic mass organizations in Indonesia which often differ in religious practices, often trigger gaps by pointing fingers at each other for right and wrong. In this regard, this study aims to analyze the differences in praying in Friday sermons among Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. The focus of research on the differences in the implementation of Friday sermons and hadiths about prayer in Friday sermons. The research method is a qualitative type with a case study approach with a focus on differences in prayers in Friday sermons between Nahdlatul and Muhammadiyah. Sources of research data are Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Deli Serdang officials. Data collection by observation, interviews and documentation. Data analysis with stages of data grouping, data interpretation and data presentation. The research findings explain that Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah differ in the implementation of Friday prayers, such as the number of call to prayer, the technique of praying, the attitude of the congregation in praying. The hadiths used as arguments, namely Nahdlatul Ulama refer to authentic hadiths narrated by Muslim, Abu Daud, Tirmizi which show that one must raise one's hands when praying on the pulpit. Meanwhile, the hadith referred to by Muhammadiyah comes from authentic hadiths narrated by Muslim, Tirmizi and al-Nasa'i which show that one must lift the index finger when praying on the pulpit. Differences in the source of hadith as an argument is the cause of differences in the practice of religious rituals.

**Keywords:** Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Proof, Ritual, Hadith

## PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam kehidupan keberagaman masyarakat Islam Indonesia. Kedua organisasi besar ini memiliki perbedaan dalam bentuk gerakan organisasi keagamaan, ataupun pemahaman keagamaan. Perbedaan keduanya terjadi karena didasari adanya perbedaan dalam memahami dalil keagamaan yang menjadi rujukan utama, terutama pemahaman atau penafsiran yang bersumber dari al quran dan hadis. Salah satu perbedaan yang menarik dikemukakan, misalnya dalam praktek salat jumat. Perbedaan tersebut terletak pada awalan khutbah jumat, salat sunah sebelum jumat, azan jumat, tata cara khatib berdo'a ketika di atas mimbar jumat, sikap jamaah jumat dalam mengaminkan do'a khatib, dan penutup khutbah jumat. Sejauh ini, sudah cukup banyak penelitian yang menjelaskan tentang perbedaan di dalam khutbah jumat. Di antaranya adalah fikih ikhtilaf NU dan Muhammadiyah. (Nugroho, 2012) Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan pandangan dalam masalah-masalah fikih dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah.

Penelitian yang dikemukakan menunjukkan bahwa banyak sekali perbedaan yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah terkait dengan masalah dasar hukum fikih. NU dengan fatwa hukumnya, yaitu bahtsul masail dan Muhammadiyah dengan fatwa hukumnya yaitu majlis tarjih. (Nasih, 2013). Perbedaan tentang salat jumat antara NU dan

Muhammadiyah terkait dengan perbedaan dalam memahami dalil karena NU bersifat tradisional dan Muhammadiyah bersifat modern. Dalam banyak praktek keagamaan keduanya berbeda karena memiliki pendekatan dan metode istinbat al-ahkam yang berbeda pula. Perbedaan pendekatan dan metode berimplikasi pada perbedaan praktek keagamaan. Dalam praktek ibadah NU dan Muhammadiyah juga memiliki perbedaan. Salah satu perbedaan yang mengemuka di masyarakat, yaitu praktek berdo'a saat khutbah kedua dalam praktek salat jumat. Perbedaan dalam praktek do'a antara NU dan Muhammadiyah dalam khutbah jumat sangat jelas terlihat dalam praktek do'a pada saat khutbah jumat.

Selain penelitian yang telah disebutkan di atas, hasil penelusuran menggunakan google scholar terdapat beberapa penelitian yang relevan. Untuk mengetahui distingsinya berikut disajikan fokus penelitian terdahulu, yakni: (1) Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah pada persoalan ibadah seperti dzikir (Anggrio, 2021; Sari, 2016), ziarah kubur (Wardani, 2019), tahlilan dan yasinan (Faizah, 2018); (2) perbedaan NU dan Muhammadiyah pada persoalan ijtihad (A. Ansori, 2022; I. Ansori, 2017; Kurdi, 2009; Sofiana, 2023; Widodo, 2011); (3) perbedaan NU dan Muhammadiyah persoalan shalat jumat yakni tentang shalat jumat dua gelombang, hukum shalat jumat di dua hari raya, jumlah jamaah shalat jumat, namun tidak menyinggung tentang do'a pada khutbah jumat (Fariza, 2018; Hakim & Zulfikri, 2021; Shanny, 2018; Wakil, 2021). Distngsi fokus ragam kajian relevan di atas

dengan penelitian ini tampak bahwa penelitian ini fokus pada pemahaman hadis tentang doa dalam khutbah jumat dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Upaya mengkaji tentang perbedaan dalam praktek doa dalam khutbah di kalangan NU dan Muhammad penting untuk menemukan jawaban utuh terhadap permasalahan tersebut. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini untuk mengkaji bahwa perbedaan praktek karena ada perbedaan dalam memahami dalil. Namun, penelitian ini berfokus pada adanya perbedaan dalam pemilihan dalil masing-masing. Untuk menemukan titik temu NU dan Muhammadiyah dalam praktek doa dalam khutbah dengan tujuan menghindari terjadinya saling menyalahkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. (Siregar & Suhendra, 2020). Praktek berdoa dalam khutbah jumat antara NU dan Muhammadiyah akan menjadi topik utama yang akan di bahas. Pembahasan mengenai dalil serta hukum khatib mengangkat tangan ketika berdoa di saat khutbah jumat masih menjadi misteri dan tanda tanya, mengapa NU dan Muhammadiyah berbeda pemahaman terkait masalah ini. Padahal bagi sebagian masyarakat yang faham tidak akan mempermasalahkan hal tersebut, sebaliknya bagi masyarakat yang belum faham akan terjadi kontra dan tanda tanya besar terkait masalah tersebut. NU dan Muhammadiyah mengambil dalil-dalil yang menurut mereka bisa dijadikan hujjah.

Secara khusus penelitian ini fokus pada hadis yang menjadi landasan dalil praktek doa dalam khutbah tersebut, baik NU

maupun Muhammadiyah yang mengambil hadis yang kualitasnya sahih. Hadis sahih yang di jadikan sebagai dalil memiliki kesamaan, tetapi ada perbedaan pendapat antara bahtsul masail yang dimiliki oleh NU dengan majelis tarjih yang dimiliki oleh Muhammadiyah dalam menjelaskan maksud hadis tersebut. Adanya perbedaan praktek ibadah antara NU dan Muhammadiyah sering menimbulkan perbedaan di tengah masyarakat yang bisa memunculkan konflik. Perlu diteliti karena adanya perbedaan dalam penggunaan hadis tentang doa dalam khutbah jumat akan menemukan titik temu NU dan Muhammadiyah. Upaya serius dalam mengkaji terkait hadis yang dijadikan dalil kedua organisasi keagamaan ini menarik untuk memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat tidak hanya terkait tentang perbedaan dalam memahami dalil yang sama, tetapi juga adanya perbedaan dalam pemilihan dalil, khususnya hadis terkait doa dalam khutbah jumat.

Penelitian ini tentu berkontribusi bagi masyarakat muslim Indonesia umumnya dan khususnya Deliserdang, yakni menambah khazanah keilmuan fikih khususnya tentang doa dalam khutbah jumat, tidak hanya itu pemahaman yang dijelaskan dalam penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim baik pengikut NU, Muhammadiyah, atau pun di luar keduanya, sehingga dengan pemahaman itu dapat meminimalisasi konflik ataupun perselisihan yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi, dan memberikan pemahaman yang moderat, sehingga tidak saling klaim benar atau salah.

## METODE


Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Pendekatan penelitian yang dipilih menggunakan studi kasus untuk memfokuskan penelitian pada tema yang telah ditentukan sebelumnya. Penggunaan studi kasus berawal dari kasus perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap sumber hadis doa dalam khutbah jumat. Tentunya kasus ini juga berdampak pada praktik ibadah baik para pengikut kedua ormas, maupun di luar ormas.

Adapun sumber utama penelitian sebagai sumber primer, yaitu pengurus serta jamaah NU dan Muhammadiyah yang berada di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Jumlah informan yang digunakan sebanyak 20 orang, yang terdiri dari enam orang pengurus dan 14 orang jamaah dari kedua belah pihak. Sumber sekunder berasal dari semua informasi untuk memperkuat data yang akan ditemukan dalam penelitian.

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan langsung kepada masyarakat NU dan Muhammadiyah, termasuk juga terlibat dalam kegiatan salat jumat yang dilakukan di masjid dari kedua organisasi yang menjadi fokus utama. Wawancara dilakukan kepada pengurus NU dan Muhammadiyah di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk menggali informasi dan mengonfirmasi apa yang ditemukan dalam proses pengumpulan data. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menyiapkan data pendukung yang sifatnya memperkuat apa saja data yang ditemukan.

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pengelompokan data, penafsiran data dan penyajian data. Pengelompokan data dilakukan dengan membedakan antara data utama dan data pendukung untuk memudahkan pemilihan dan penyajian data yang dibutuhkan untuk menjawab apa yang menjadi masalah utama penelitian. Lalu, penafsiran data dilakukan dengan berfokus pada data utama untuk memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Terakhir, dilakukan dengan penyajian data dalam bentuk laporan yang menjawab masalah inti penelitian.

Jika digambarkan maka desain penelitian sebagaimana berikut ini:



Gambar 1. Desain dan Alur Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbedaan Praktek Khutbah Jum'at

Secara umum dapat ditegaskan bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki banyak perbedaan dalam pelaksanaan ritual

keagamaan. (Platzdasch & Saravanamuttu, 2014). Perbedaan terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dalil yang dijadikan sebagai argumentasi dalam pelaksanaan ritual masing-masing. Akan tetapi, di sisi lain terjadinya perbedaan karena memang adanya perbedaan dalam

memilih dalil yang menjadi landasan dari pelaksanaan ritual keagamaan, seperti khutbah jumat. Untuk memudahkan memahami perbedaan ritual khutbah jumat antara NU dan Muhammadiyah dapat diperinci melalui tabel berikut:

**Tabel 1.** Perbedaan Pandangan NU dan Muhammadiyah dalam Pelaksanaan Salat Jumat

No	Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah
1	Azan jumat dilakukan dua kali	Azan jumat dilakukan satu kali
2	Melaksanakan salat sunah qabliyah sebelum khatib naik ke atas mimbar	Tidak melaksanakan salat sunah qabliyah dan khatib langsung naik ke atas mimbar
3	Umumnya salat memakai sarung	Umumnya salat memakai celana panjang
4	Khatib ketika memimpin imam salat jumat biasanya membawakan surah-surah yang pendek	Khatib ketika memimpin imam salat jumat biasanya membawakan surah-surah yang panjang
5	Khatib membawakan potongan ayat ketika khutbah jumat mengawali dengan bacaan <i>ta'awudz</i> atau <i>basmallah</i>	Khatib membawakan potongan ayat ketika khutbah jumat tanpa menggunakan bacaan <i>ta'awudz</i> atau <i>basmallah</i>
6	Membacakan ayat taqwa yang berada di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102	Membacakan ayat taqwa yang berada di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102
7	Khatib membaca sholawat bacaannya seperti posisi duduk tasyahud akhir memakai kata " <i>sayyidina, wa 'ala dan fil 'alamina</i> "	Khatib membaca sholawat seperti duduk tasyahud akhir tanpa kata " <i>sayyidina, wa 'ala dan fil 'alamina</i> "
8	Khatib mengangkat kedua tangannya ketika berdoa	Khatib mengangkat jari telunjuknya ketika berdoa
9	Ketika berdoa jamaah jumat mengaminkan doa khatib dengan mengeluarkan suara	Ketika berdoa jamaah jumat mengaminkan doa khatib tanpa mengeluarkan suara
10	Khatib mengakhiri khutbah jumat dengan bacaan " <i>Ibadallah innallaha yakmuru bil 'adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsyah i wal munkar wal baghyi ya'izukum la 'allakum tadzakkarun fadzkurullahal 'adzima yadz kurkum wasy kuruhu 'ala ni'amih ya zidkum wala dzikrullahi akbar</i> ", <i>Aqimisshalaa...</i>	Khatib mengakhiri khutbah jumat dengan ucapan salam " <i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i> "

Observasi yang penulis lakukan di masjid NU bahwa setelah azan pertama telah selesai dikumandangkan oleh muazzin (Observasi, 2023). Lalu, khatib dan seluruh jamaah yang berada di dalam masjid melaksanakan salat sunah qabliyah atau salat sunah sebelum jumat. Setelah selesai khatib naik ke atas mimbar seraya mengucapkan

salam kepada jamaah dengan ucapan "*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*". Setelah selesai mengucapkan salam, khatib duduk sejenak mendengarkan muazzin mengumandangkan azan yang ke dua. Ketika azan ke dua selesai, maka khatib berdiri di atas mimbar. (Mutakin, 2015). Kemudian, khatib mengucapkan kalimat

pujian kepada Allah dengan ucapan *“Alhamdulillah, nahmadu lillah, lillahi al-hamdu, ana hamidu Allaha, dan Allaha ahmadu”*. Lalu, mengucapkan dua kalimat syahadat, *“Asyhadu an laa ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau Asyhadu an laa ilaaha illallahu wah dahuu laa syari kalahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammaddan ‘abduhu wa Rasuluh”*.

Tahapan berikutnya, membaca salawat kepada Nabi Muhammad Saw., yaitu *“ash shalatu ‘alan Nabi, Allahumma shalli wa sallim, Allahumma salli ‘Ala Muhammad”*. Isi khutbah berikutnya adalah wasiat tentang takwa, yang di barengi dengan pesan agar selalu beriman serta bertakwa kepada Allah dan dapat menyadarkan para jamaah yang ada di dalam masjid itu untuk senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan meninggalkan segala apa yang di larang-Nya (<https://islam.nu.or.id>). Setelah membaca pesan takwa, khatib membaca beberapa ayat al-Qur’an atau hadis lengkap dan sempurna. Ayat yang berkaitan dengan judul atau tema khutbah. Di saat khatib membacakan ayat al-Qur’an khatib akan memulai dengan bacaan ta’awuz atau bacaan basmallah. Kemudian, khatib juga mengingatkan jamaah jumat agar selalu bersyukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Berikutnya, khatib memulai isi khutbah dengan durasi paling lama 15 menit atau 20 menit saja (Observasi, 2023).

Isi khutbah berisi tentang pesan kegamaan yang membawa dampak positif di masyarakat, dan agar tidak terpecah belah. Selain itu, terkadang isi khutbah jumatnya

berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Ketika berada di penghujung khutbah, khatib menutupnya dengan memberikan kesimpulan seputar judul atau tema yang ia bawa ketika khutbah tadi. Kesimpulan disampaikan agar jamaah di masjid itu paham dan mengerti dengan isi khutbah jumat yang di sampaikan oleh khatib jumat. Setelah khatib menutup dengan dibarengi dengan kata *“Barakallahu li wa lakum fil quranil ‘adzim, wa nafa ‘ani wa iyyakum bima fihi minal aayati wa dzikirul hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tila wa tahu innahu huwas sami’ul ‘alim, aqulu qauli hadza was taghfiru innahu hual ghafu rurrahim”*.

Kemudian, khatib duduk sebentar, maka jamaah ada yang diam dan ada yang mengangkat tangannya untuk berdoa secara sendiri sendiri sesuai dengan kebiasaannya. Setelah itu khatib berdiri untuk masuk ke khutbah yang kedua. Khatib mengawali dengan kalimat pujian Alhamdulillah. Lalu, mengucapkan dua kalimat syahadat dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya, memilih surah tentang takwa yang dibarengi dengan pesan yang dapat menyadarkan jamaah agar senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Setelah selesai, khatib membaca *“Innallaha wa mala ikatahu yushalluna ‘alan Nabiyy, ya ayyuhalladzina amanu shallu ‘alaihi wa sallimu taslima”*. Khatib melanjutkan dengan membaca salawat yang bacaannya seperti posisi duduk tasyahud akhir yang ada memakai kata *“Sayyidina, Wa ‘Ala dan Fil ‘Alamina”*.

Pada saat khatib mengangkat ke dua tangannya seraya mengajak jamaah jumat

untuk berdoa bersama sama sambil mengangkat ke dua tangannya juga. Khatib membaca doa, maka jamaah jumat membalas dengan mengaminkan doa tersebut sampai doanya selesai. Doa yang di bawa khatib meliputi doa untuk seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, doa dijauhkan dari sifat sifat zhalim dan sifat sifat yang mungkar, dan lainnya.

Pada di penghujung doa, khatib menutup doanya dengan "*Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah, Wa Fil Akhirati Hasanah, Wa Qina 'Adzaa Bannar*". Kemudian khatib mengakhiri dengan kata "*Ibadallah innallaha yakmuru bil 'adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsyia i wal munkar wal baghyi ya'izukum la 'allakum tadzakkarun fadzkurullahal 'adzima yadz kurkum wasy kuruhu 'ala ni'amih ya zidkum wala dzikrullahi akbar*", *Aqimisshalaa*. Setelah ditutup oleh khatib dengan bacaan tersebut, maka muazzin mengumandangkan iqamah untuk salat jumat secara berjamaah di masjid tersebut. Menurut pandangan NU sebelum salat jumat dilaksanakan mencapai empat puluh orang. Jika tidak mencapai jumlah tersebut, maka dianggap tidak sah salat jumat yang akan dilaksanakan tersebut (Interview: Trisula, 2023).

Adapun observasi yang peneliti lakukan di masjid Muhammadiyah bahwa pada saat azan pertama telah selesai dikumandangkan, maka khatib naik ke atas mimbar untuk memulai khutbahnya. Menurut Muhammadiyah bahwa azan jumat hanya sekali dilakukan dan salat sunnah qabliyah tidak dianggap bagian dari sunnah, tetapi Muhammadiyah melaksanakan salat sunnah tahhiyatul masjid sebelum duduk

mendengarkan isi khutbah (Observasi, 2023). Sebelum memulai khutbahnya, khatib mengucapkan salam terlebih dahulu dengan ucapan "*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*". Khatib meneruskan khutbahnya dengan kalimat pujian "*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, atau Alhamdulillah Nahmaduhu wa Nasta 'inuhu, dan sebagainya*". Lalu, mengucapkan dua kalimat syahadat dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Saw.

Setelah menyampaikan pesan atau wasiat tentang takwa untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dilengkapi dengan ajakan untuk selalu mengikuti dan meninggalkan segala bentuk yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. Kemudian, khatib mengingatkan jamaah agar selalu bersyukur atas nikmat dan dilanjutkan dengan membacakan beberapa ayat atau hadis sebelum masuk ke dalam tausyiah (<https://muhammadiyah.or.id/>). Setelah itu, khatib menjelaskan isi khutbahnya. Isi khutbah jumat disampaikan sekitar antara 15 menit atau 20 menit. Setelah khatib menjelaskan tentang isi khutbahnya sampai selesai. Lalu, khatib menutupnya dengan membacakan kesimpulan khutbah yang diakhiri dengan bacaan "*Barakallahu li wa lakum fil quranil 'adzim, wa nafa 'ani wa iyyakum bima fih minal aayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tila wa tahu innahu huwas sami'ul 'alim*".

Setelah itu, khatib duduk sebentar. Pada saat itu, ada juga jamaah yang berdoa di dalam hati. Selanjutnya, khatib berdiri dan melanjutkan khutbah kedua sambil membaca

kalimat pujian untuk Allah Swt. Kemudian, dilanjutkan dengan mengucap dua kalimat syahadat dan membaca salawat untuk Nabi Muhammad dan dilanjutkan dengan menyampaikan pesan takwa kepada jamaah. Seterusnya diakhiri dengan membaca *“Innallaha wa mala ikatahu yushalluna ‘alan Nabiyy, ya ayyuhalladzina amanu shallu ‘alaihi wa sallimu taslima”*. Lalu, khatib memulai untuk berdoa sambil mengangkat jari telunjuknya ke atas. Doa tersebut berisikan untuk kaum muslimin agar ditunjukkan jalan yang benar dan dijauhkan dari jalan yang batil. Terkadang juga khatib menambahkan doanya dengan berbahasa Indonesia terkait dengan judul atau tema jumatnya. Terakhir, khatib menutup doa dengan *“Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah, Wa Fil Akhirati Hasanah, Wa Qina ‘Adzaa Bannar”*. Kemudian khatib melanjutkannya dengan kata *“Walhamdulillah Rabbil*

*‘Alamin”*, lalu khatib menutup dengan salam bacaanya *“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*. Setelah ditutup dengan salam, kemudian khatib turun dari mimbar dan muazzin mengumandangkan iqamah untuk shalat jumat secara berjamaah. Menurut pandangan Muhammadiyah tidak ada batasan dalam jumlah jamaah salat jumat. Mau berapa pun yang datang di dalam masjid tersebut, salat jumat akan tetap dilaksanakan dan hukumnya itu sah (Interview: Tanjung, 2023).

### Perbedaan Hadis dan Perbedaan Ritual

Berdasarkan pembahasan dikemudian dapat diperincikan perbedaan NU dan Muhammadiyah terkait tentang hadis berdoa dalam khutbah jumat. Perbedaan terjadi karena didasarkan pada hadis yang berbeda, serta pemahaman yang berbeda dalam memahami hadis tersebut.

**Tabel 2.** Perbandingan Perbedaan Pemahaman NU dan Muhammadiyah tentang Hadis Berdoa dalam Khutbah

No	NU	Muhammadiyah
1	Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud	Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan an Nasa’i
2	Status hadis sahih	Status hadis sahih
3	Mengangkat kedua tangan ketika berdoa di atas mimbar	Mengangkat jari telunjuk ketika berdoa di atas mimbar
4	Merujuk kitab Mawsu’ah al Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah jilid 20 dan di dalam kitab tersebut terdapat hadis riwayat Muslim, at Tirmidzi, dan Abu Dawud	Merujuk dari kitab Sahih Muslim, Sunan at Tirmidzi, dan Sunan an Nasa’i
5	Berdoa harus mengangkat tangan dimana pun dan kapan pun	Berdoa mengangkat tangan hanya selesai salat

Berikut ini akan dijelaskan tentang hadis yang dijadikan dalil oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait berdoa dalam khutbah jumat. Nahdlatul Ulama menjadikan hadis berikut ini sebagai dalil atau dasar hukum:

وقال سلمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا). وروى أنس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه.



أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء. قال عمر رضي الله عنه: (كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا مديديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه).

Artinya: *Dan berkata Salman: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, (Sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Hidup Mulia, malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangan karena Allah, kemudian kembali dalam keadaan kosong). Dan dari riwayat Anas sesungguhnya ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa sampai Nabi terlihat putih ketiaknya. Kemudian Nabi mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya di akhir doa. Berkata Umar Radhiyallahu Anhu: (Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, Dia tidak mengembalikannya (menurunkannya) hingga mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya) (HR. Muslim, Daud dan Tirmizi). (Al-Sijistani, 2009; At-Tirmidzi, 2009)*

Hadis yang dikemukakan menjadi argumentasi NU tentang mengangkat tangan saat berdoa di atas mimbar yang riwayatkan Bukhari, Muslim dan Tirmizi bahwa “bahwa berdoa itu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sampai Nabi itu terlihat putih ketiaknya”. Hadis tersebut adalah hadis yang nilai sahih. Kalangan NU sangat teliti dalam menggunakan hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa di atas mimbar dengan merujuk kepada para perawi yang diakui kesahihannya, walaupun diakui adanya perbedaan matan antar satu perawi dengan lainnya. Menurut NU, apabila matannya berbeda, tetapi tujuannya atau

makna sama maka hal itu tidak menjadi masalah karena matan itu tidak hanya satu hadis melainkan memerlukan hadis pembanding yang lain agar tidak ada masalah kekeliruan yang terjadi terhadap hadis tersebut (Trisula, 2023).

Pendapat kalangan NU diperkuat bahwa tidak ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang berkaitan dengan mengangkat tangan saat berdoa di atas mimbar. NU tidak secara khusus membahas tentang mengangkat tangan saat berdoa di atas mimbar karena meyakini bahwa berdoa itu, di manapun dan kapanpun harus mengangkat kedua tangan. Berdoa mengangkat kedua tangan memang tidak ada dalilnya di dalam al-Qur’an, melainkan hanya disebutkan dalam hadis bahwa berdoa dan meminta kepada Allah. Sedangkan menurut dalil akal yang dibangun argumentasinya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Dalil yang menunjukkan mengangkat kedua tangan saat berdoa di atas mimbar yang digunakan NU terdapat di dalam potongan hadis sahih Muslim ويرفع يديه maksudnya adalah mengangkat kedua tangan sampai Nabi terlihat putih ketiaknya dan bukan dengan satu jari.

Pada hadis Riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah tidak melaknat khatib yang berdoa mengangkat kedua tangannya, melainkan Rasulullah melaknat khatib yang berdoa ketika khutbah jumat dengan mengangkat jari telunjuknya. Hal ini sesuai dengan potongan hadis riwayat Muslim وأشار بإصبعه المسبحة artinya mereka mengisyaratkan jari jarinya yang telunjuk.

Jika ada hadis yang bertentangan, maka memiliki dua cara untuk menyelesaikannya. Secara teknis melihat mana hadis yang lebih sahih, jika dua hadis yang bertentangan tersebut bisa disatukan hukum. Apabila dua hadis tersebut tidak bisa disatukan hukum maka cara yang kedua adalah hadis yang kedua membatalkan hadis yang pertama atau disebut juga dengan metode *nash wa mansukh*.

Dalam pandangan NU bahwa berdoa merupakan bentuk permohonan. Permohonan di sini dimaksudkan bermohon kepada Allah Swt. Dalam permohonan ini NU memahami bahwa doa dilakukan dengan mengangkat tangan. Dalam prakteknya, mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Pendapat lain di kalangan NU juga ada mengatakan boleh melebihi bahu saat berdoa. Hukumnya makruh saat berdoa melihat ke langit di sebabkan dapat mengurangi khusyuk dalam berdoa. Adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan (Interview: Trisula, 2023). Pendapat kalangan NU dengan mengutip Imam al-Ghazali, mengatakan: “bahwa berdoa itu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sampai Nabi itu terlihat putih ketiaknya. Peristiwa itu terjadi pada waktu Nabi pergi ke ‘Arafah dan menghadap kiblat. Beliau terus menerus berdoa sampai tenggelamnya matahari. Lalu, Nabi bersabda, “*Sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Hidup Mulia, malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangan karena Allah. Lalu, kembali dalam keadaan kosong*”. NU meyakini bahwa hukum mengangkat tangan saat berdoa di atas mimbar adalah sunnah karena doa adalah

menghambakan dan memohon. Sedangkan Allah mengabulkan atau tidak semua berserah diri kepada Tuhan (Ghazali, 1980, 262).

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah memilih hadis yang berbeda dan cara memahami hadis yang berbeda pula. Adapun hadis yang dijadikan rujukan oleh Muhammadiyah berikut.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبّح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Hushain dari Umarah bin Ru'aibah bahwa suatu ketika ia melihat Bisyra bin Marwan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar, maka ia pun berkata: Semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini. Sungguh, saya telah melihat Rasulullah Saw, beliau tidak menambah lagi setelah memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini, ia pun memberi isyarat dengan jari telunjuknya”* (HR, Muslim). (Muslim, 1992).

Hadis yang dijadikan argumentasi Muhammadiyah dalam praktek berdoa dengan mengangkat telunjuk merujuk pada hadis sahih yang diriwayatkan secara berbeda matannya, tetapi isi atau maknanya sama. Dalam Kitab Sunan al-Tirmizi nomor 515 dan Kitab Sahih Muslim nomor 874 disebutkan bahwa sungguh aku melihat Rasulullah Saw. Dia melakukannya seperti ini tangannya, Ia mengisyaratkan

telunjuknya saat berdoa. Kedua hadis tersebut meskipun redaksi hadisnya berbeda, tetapi makna sama (Interview: Tanjung, 2023). Menurut Muhammadiyah status hadis tersebut sahih. Dalam menentukan status hadis melalui proses pengumpulan hadis yang akan didiskusikan melalui tarjih dengan mengambil dalil yang lebih unggul dari dalil lainnya. Di dalam Kitab Sahih Muslim, Kitab Sunan al-Nasa'i dan Kitab Sunan al-Tirmizi, hadis hadis yang berkaitan tentang mengangkat jari telunjuk saat berdoa merupakan hadis yang kualitasnya sahih. Tidak ditemukan adanya pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Justru sebaliknya saling mendukung antara satu sama lain. Dalam kitab Sunan al-Tirmizi kualitas hadisnya hasan sahih, sedangkan dalam Sahih Muslim kualitas hadisnya sahih. Kualitasnya berbeda dikarenakan perbedaan di jalur sanad.

Dalam pandangan Muhammadiyah tidak ada mengangkat tangan saat berdoa di atas mimbar melainkan hanya mengangkat jari telunjuk saat berdoa di atas mimbar. Argumentasi yang dibangun bahwa Nabi tidak mengangkat tangan saat khutbah jumat, melainkan hanya mengangkat jari telunjuk saat khutbah jumat. Dalilnya terdapat dalam kitab hadis yang sahih dalam Kitab Sunan al-Tirmizi dan Kitab Sunan al-Nasa'i. Menurut Muhammadiyah, hukum mengangkat tangan saat berdoa di atas mimbar adalah ditolak. Muhammadiyah berpendapat bahwa ibadah itu mengikuti sunnah, maka apabila keluar dari sunnah berarti itu mengada-ada atau membuat cara baru. Istinbat al-Ahkamnya adalah mengangkat jari telunjuk sesuai dengan hadis yang sahih. Nabi tidak

pernah mengajarkan, sehingga fiqh al-hadisnya tidak ada mengangkat kedua tangan saat berdoa ketika khutbah jumat (Tanjung, 2023). Hadis yang terkait dengan mengangkat jari telunjuk saat berdoa di atas mimbar juga terdapat di dalam Kitab Sahih Muslim, Kitab Sunan al-Nasa'i dan Kitab Sunan al-Tirmizi dengan kualitas hadis sahih.

Dalam pengambilan istinbat al-Ahkam Muhammadiyah mengambil dalil yang lebih rajih, atau dalil yang lebih kuat. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa tidak ada sumbernya, yang ada hanyalah mengangkat jari telunjuk saat berdoa di atas mimbar. Menurut Muhammadiyah, ini dalil yang lebih kuat di dalam tarjih untuk mengambil dalil yang lebih unggul dari dalil lainnya. (Tim Penyusun, 2018). Jumlah hadis terkait tersebut cukup banyak, di antaranya ada di dalam Sahih Bukhari, dan kitab lain yang ada di Kutub al-Tis'ah. Kedudukan hadisnya dengan kualitas yang lebih kuat dan terjamin. Dalam tarjih dibahas secara khusus tentang mengangkat jari telunjuk saat berdoa di atas mimbar. Tidak ada dalil lainnya selain dari mengangkat jari telunjuk ketika berdoa di atas mimbar.

## **SIMPULAN**

Perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam praktek keagamaan, khususnya terkait tentang ibadah tidak hanya terkait tentang adanya perbedaan dalam memahami dalil tertentu. Akan tetapi, perbedaan terjadi juga karena adanya perbedaan dalam pemilihan dalil. Praktek berdoa dalam khutbah jumat memperlihatkan perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. NU dalam praktek berdoa

ini biasanya dengan mengangkat tangan, sedangkan Muhammadiyah hanya pengangkat telunjuk jari. Perbedaan ini terjadi didasarkan pada pemahaman masing-masing terhadap dalil, khususnya hadis yang menjadi rujukan masing-masing. NU menyandarkan pendapat berdoa dengan mengangkat kedua tangan didasarkan hadis dari riwayat Muslim, Tirmizi dan Abu Daud yang menyebutkan Nabi berdoa dengan mengangkat tangan. Adapun kalangan Muhammadiyah memahami berdoa dengan mengangkat telunjuk merujuk pada hadis yang diriwayatkan Muslim, Tirmizi dan al-Nasa'I yang berkaitan tentang adanya informasi bahwa Nabi berdoa dengan mengangkat jari telunjuk. Perbedaan penggunaan dalil yang terjadi di kalangan NU dan Muhammadiyah berimplikasi pada perbedaan praktek ritual berdoa dalam khutbah jumat yang dilakukan di masjid-masjid yang berafiliasi pada kedua organisasi keagamaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sijistani, A. D. S. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Al-Qudsy.
- Anggrio, M. K. (2021). *Penggunaan dan Praktik Hadis Zikir setelah Salat Fardu Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Persatuan Islam (PERSIS)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Ansori, A. (2022). Position of fatwa in Islamic Law: the Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(1), 53–72. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-72>
- Ansori, I. (2017). Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 126–142. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/878>
- At-Tirmidzi, M. I. (2009). *Sunan at-Tirmidzi*. Gema Insani.
- Faizah, K. (2018). Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2), 60–80. <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i2.722>
- Fariza, N. (2018). *Jumlah Jamaah Shalat Jum'at Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36057/>
- Hakim, L., & Zulfikri, Z. (2021). Pemahaman Dan Implementasi Hadis Tentang Shalat Jum'at Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Ganting Kota Padang. *Jurnal Ulunnuha*, 10(1), 114–134. <https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.2568>
- Kurdi, M. (2009). *Metodologi Ijtihad Muhammadiyah dan NU: Studi Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail* [University of Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/11658/>
- Muslim, I. (1992). *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr.
- Mutakin, A. (2015). Rekonstruksi Paradigma Pemikiran NU (Telaah Metode Istibat Hukum Islam NU). *Jurnal Al-Ashriyyah*, 1(1), 36–49. <https://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah/article/view/3/1>
- Nasih, A. M. (2013). Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(1), 67–78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2997>
- Nugroho, M. Y. A. (2012). *Fiqh Ikhtilaf NU-*

*Muhammadiyah*. Media Pustaka.

*Muhammadiyah* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34610/>

Platzdasch, B., & Saravanamuttu, J. (2014). Religious Diversity in Muslim-Majority States in Southeast Asian. In R. Bush, R. Munawar, & B. Budhy (Eds.), *NU and Muhammadiyah: Majority Views on Religious Minorities in Indonesia*. ISEAS.

Widodo, S. A. (2011). Konstruksi Keilmuan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Al-Ulum*, 11(2), 205–238. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/44>

Sari, T. M. (2016). *Hukum Zikir Secara Jihar menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* [UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6006/>

Shanny, Z. (2018). *Kedudukan Hukum Shalat Jumat pada Dua Hari Raya Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/15823/>

Siregar, S., & Suhendra, D. (2020). Harmonisasi Beribadah Warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Mesjid At-Tawwabin Kelurahan Tobat Kota Padangsidempuan. *Aristo*, 9(1), 13–29. <http://seminar.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/SSS>

Sofiana, N. E. (2023). Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 141. <http://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.4759>

Tim Penyusun. (2018). *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*. PP Muhammadiyah.

Wakil, Z. Y. A. (2021). *Hukum shalat jum'at dua gelombang dalam satu waktu menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/46167/>

Wardani, P. K. (2019). *Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan Menurut Lajnah Bahtsul Masa'Il Nahdlatul 'ulama dan Majelis tarjih dan tajdid*